

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Faktor Penyebab terjadinya Sengketa Batas Wilayah Nagari.

Adapun penyebabnya adalah kurangnya pengawasan terhadap izin penggunaan tanah. Hal ini berawal dari salah satu nagari yang meminta izin untuk menggunakan tanah pertanian kepada niniak mamak nagari yang lain, yang tanah tersebut terletak diperbatasan kedua nagari. Penggunaan tanah oleh pihak ini berlanjut sampai saat ini, namun pada kenyataannya tanah tersebut tidak diakui lagi sebagai tanah milik ulayat nagari dari pihak yang memberikan izin oleh nagari yang bersangkutan. Tanah yang dimaksud memiliki luas sekitar 500 Ha atau berjarak 3 Km di wilayah nagari yang memiliki tanah. Maka dari itu muncul sengketa antara kedua nagari tersebut yang menimbulkan kerugian bagi nagari, seperti kehilangan hak atas tanah dan berubahnya luas wilayah nagari.

Kemudian faktor selanjutnya adalah Penyerahan tanah oleh salah satu nagari yaitu nagari yang diambil paksa tanahnya oleh nagari yang lain kepada salah satu PT yang terdapat di daerah tersebut. Penyerahan tanah yang dimaksud adalah dengan cara menjualnya kepada PT tersebut. Tanah yang dijual tersebut telah ada secara turun temurun di batas nagari. Yang

masing-masing nagari saling mengklaim bahwa tanah tersebut adalah termasuk kedalam wilayah nagarinya.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Nagari dan Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikannya Sengketa Batas Wilayah Nagari.

Proses penyelesaian sengketa batas ini telah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari, dimana masing-masing ninik mamak kedua nagari yang bersengketa telah melakukan perundingan musyawarah untuk mufakat dibalai nagari untuk mendapatkan kesepakatan mengenai batas nagari dan kesepakatan mengenai tanah-tanah yang diperebutkan di wilayah perbatasan nagari tersebut. Namun setelah mengadakan beberapa kali musyawarah mufakat kedua nagari tidak dapat mendapat kata sepakat, tetapi salah satu dari nagari mundur satu langkah untuk batas nagari ini, yaitu dengan memberikan satu kilo meter wilayah nagarinya kepada pihak lawan dari batas-batas yang telah ditentukan sebagai bentuk jalan tengah agar sengketa mengenai perbatasan nagari ini menemukan titik penyelesaiannya.

Dengan mundurnya satu nagari tersebut diharapkan sengketa ini terselesaikan sebagaimana diharapkan, namun di lain pihak, salah satu dari pihak yang bersengketa ini masih belum merasa puas terhadap hal tersebut. Maka sengketa ini tidak dapat diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari karena seluruh upaya dan usaha yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak membuahkan hasil. Kemudian sengketa mengenai batas

wilayah nagari ini dilanjutkan prosesnya ke Pengadilan Negeri. Di Pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa belum menjalani proses persidangan sehingga sengketa ini belum ada penyelesaiannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Disarankan agar setiap batas-bidang tanah dipasang tanda batas/patok secara permanen dan tanahnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi sengketa batas dikemudian hari, kemudian diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Pemerintah Kabupaten/Kota bisa menerbitkan peraturan tentang tata cara penetapan tapal batas agar sengketa mengenai batas-batas nagari atau daerah dapat terselesaikan dengan mudah dan mencegah terjadinya sengketa yang sama di daerah-daerah lainnya.
2. Mengenai sengketa batas antar wilayah nagari perlu di kembangkannya metode ADR (*Alternative Dispute Resolution*) tradisional yang bisa diterima secara nasional. Dengan alasan bahwa pemahaman yang baik terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat itu sangat penting. Suatu hukum yang tidak mengakar ke dalam kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, lebih baik memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh suatu pemecahan melalui pendekatan adat dan hukum adat dan praktik kebiasaan.

